



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN TAWANGSARI  
KAPANEWON PENGASIH  
KABUPATEN KULON PROGO**

Alamat : Jalan Kyai Ronggo No. 13, Tegal Perang, Tawangsari, Pengasih, Kulon Progo 55652

---

**PENGUMUMAN  
NOMOR: 001/PP.04.2-PU/3401072001/2024  
TENTANG  
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
KALURAHAN TAWANGSARI KAPANEWON PENGASIH  
KABUPATEN KULON PROGO**

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo melalui Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tawangsari mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Pantarlih dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pantarlih:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- d. berdomisili dalam wilayah kerja;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir untuk persyaratan huruf f;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c dan e, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- e. Surat keterangan sehat jasmani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- g. Pas Foto Berwarna 4x6.
- h. Surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;\*) dan
- i. Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon Pantarlih yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*) hanya bagi calon Pantarlih yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*



Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tidak dipungut biaya dan apabila kemudian ditemukan adanya pungutan, masyarakat dapat melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota setempat.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Kalurahan Tawangsari Kapanewon Pengasih paling lambat tanggal 19 Juni 2024 secara langsung ke PPS Kalurahan Tawangsari

Alamat : Komplek Balai Kalurahan Tawangsari  
Jalan Kyai Ronggo No. 13, Tegal Perang, Tawangsari, Pengasih, KP

Kontak : M. Khoirul Arifianto ( 0813 2846 1216 )

Novylhia Cahyani ( 0815 4810 5016 )

Jaka Purna Adi ( 0813 2726 1490 )

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tawangsari, 13 Juni 2024

a.n. Ketua KPU  
Kabupaten Kulon Progo,  
Ketua PPS  
Kalurahan Tawangsari  
PPS TAWANGSARI - PENGASIH  
M. Khoirul Arifianto

